



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR: 91 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), melalui pemanfaatan dan pengelolaan uang milik daerah oleh bendahara umum daerah, yang sementara belum digunakan untuk investasi dalam bentuk penempatan deposito sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, maka perlu diatur prosedur penempatan uang daerah dalam bentuk deposito;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Prosedur Penempatan Uang Milik Daerah Dalam Bentuk Deposito.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampainnya;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PROSEDUR PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diangkat Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah dilaksanakan.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi periode tahun anggaran tertentu.
12. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
13. Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank.
14. Bank adalah badan usaha keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
15. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
16. Rekening Kas Umum adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
PEDOMAN POKOK
Pasal 2

- (1) BUD menyimpan seluruh penerimaan daerah di bank umum yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagai kas daerah kedalam rekening kas umum daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (2) Uang milik daerah yang dikelola oleh BUD yang menurut perencanaan belum digunakan dalam satu periode tertentu dapat di depositokan dengan membuka rekening deposito daerah, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

- (3) Pembukaan rekening deposito daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditempatkan pada bank umum dengan memperhatikan kondisi rekening kas umum daerah.
- (5) PPKD selaku BUD melakukan perjanjian dengan bank yang ditunjuk sebelum menempatkan uang daerah dalam bentuk deposito.
- (6) Bunga deposito dicatat sebagai pendapatan daerah yang ditampung dalam rekening kas daerah pada bank dimana uang daerah ditempatkan dalam bentuk deposito.
- (7) Pembukaan bunga deposito sebagai pendapatan daerah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PPKD selaku BUD merencanakan kebutuhan untuk menentukan nilai uang yang harus didepositokan.

Pasal 4

Hasil perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal (3) ayat (1), PPKD selaku BUD membuat surat untuk menempatkan uang milik daerah yang sementara belum digunakan dalam bentuk deposito dengan menerbitkan surat penempatan deposito.

Pasal 5

BUD segera melakukan transfer sejumlah uang nominal dimaksud dari rekening kas umum daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada bank yang ditunjuk.

BAB III

JENIS DEPOSITO

Pasal 6

Jenis simpanan dalam bentuk deposito berjangka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PROSEDUR DEPOSITO
Pasal 7

- (1) BUD dapat menentukan uang milik daerah pada rekening bank umum yang dapat menghasilkan bunga dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan uang daerah pada bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan uang daerah pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

- (1) BUD sebagai PPKD dalam hal terjadinya kelebihan kas, BUD dapat memanfaatkan kelebihan kas untuk ditetapkan dalam bentuk deposito Pemerintah Daerah.
- (2) BUD menyampaikan pertimbangan/usulan ke Bupati beserta besaran deposito, jangka waktu dan bank yang ditunjuk.
- (3) Apabila Bupati menyetujui pertimbangan/usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BUD melakukan pembukuan/pemindahbukuan rekening ke bank yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Bupati menunjukan bank umum sesuai kriteria dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan bank sentral bagi bank umum yang melayani penempatan deposito.
- (2) Penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala SKPKD selaku Kuasa BUD membuka rekening deposito daerah pada bank umum yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dan bank umum yang ditunjuk.

BAB V
SANKSI
Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan hukuman administrasi, denda dan/atau tuntutan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11





Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal, 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


PETRUS FATLOLON

Paraf Koordinasi		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala SKPD	:	

Diundangkan di Saumlaki
pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT


PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR :